

# PENGGOLONGAN PENDUDUK DAN KUHPERDATA DI PERADILAN AGAMA

Akmal Adicahya, S.H.I.,

(Hakim Perbantuan Pada Pengadilan Agama Batulicin)

Salah satu hal mendasar dalam tata hukum perdata yang tak kunjung usai diperdebatkan hingga saat ini nampaknya ialah perihal keberlakuan penggolongan penduduk dan golongan hukum perdata di Indonesia. Melalui Ketentuan I.S. (*Indische Staatsregeling*) kita mengenal adanya tiga golongan penduduk di Hindia Belanda yaitu golongan eropa, timur asing dan bumiputra. Melalui ketentuan yang sama pula secara sederhana dapat dipahami bahwa bagi golongan eropa dan timur asing berlaku hukum perdata barat dan bagi golongan bumiputra berlaku hukum adat. Pada peraturan ini hukum agama yaitu hukum Islam berlaku hanya jika dikehendaki oleh hukum adat dan jika perbuatan tersebut tidak diatur di dalam suatu ordonansi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* berikut:

*Eenwel staan de burgerlijk rechtzaken tusschen Mohammedanen, indien hun adatrecht dat medebrengt, terkenisneming van den godsdienstigen rechter, voorzoover niet bij ordonnantie anders is bepaald*

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saat ini banyak digunakan merupakan salah satu aturan utama dalam sistem hukum perdata barat di masa penjajahan, yang pada prinsipnya hanya berlaku bagi golongan eropa dan timur asing. Akan tetapi sekarang kitab ini nampaknya telah menjelma menjadi sumber utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam kitab ini kerap digunakan sebagai dasar pengambilan putusan tanpa memandang lagi golongan penduduk yang bersengketa di pengadilan.

Salah satu contoh ketentuan dalam KUHPerdata yang banyak digunakan tanpa memandang golongan penduduk dalam sengketa ialah Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Hampir seluruh gugatan maupun putusan mengenai perbuatan melawan hukum menggunakan ketentuan ini sebagai landasan penilaian. Tidak terkecuali dalam pengambilan putusan atas sengketa-sengketa perdata yang diadili oleh

lingkungan peradilan agama, yang notabene seharusnya berlandaskan pada norma-norma dalam sistem hukum perdata Islam.<sup>1</sup>

Penggunaan KUHPerdata yang merupakan aturan peninggalan masa kolonial tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Khususnya terkait dengan keabsahan penggunaan norma-norma di dalamnya untuk memutus perkara, utamanya perkara di antara golongan bumiputra. Hal yang sama juga berlaku dalam hal digunakannya ketentuan tersebut di lingkungan peradilan agama yang seharusnya berlandaskan pada hukum perdata Islam. Oleh karena itu tulisan ini berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan aturan penggolongan penduduk dan KUHPerdata serta hubungan keduanya dalam proses pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama.

### **Revolusi atau Kepastian Hukum**

Salah satu pekerjaan rumah pasca kemerdekaan republik Indonesia adalah penyusunan sistem hukum yang memang mencerminkan semangat kemerdekaan. Namun demikian upaya untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang orisinal dan khas Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, tarik menarik untuk menentukan landasan penyusunan hukum di Indonesia sempat terjadi di antara ahli hukum adat dan hukum Islam. Namun Tarik menarik tersebut justru menjadi jalan bagi langgengnya hukum perdata barat peninggalan penjajah dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Masih menurut Soetandyo, hukum perdata barat yang tertulis dan cenderung netral saat itu berhasil menjembatani kepentingan antara dua kelompok tersebut sekaligus dianggap mampu memberikan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Hingga awal tahun 1960-an ahli-ahli hukum di Indonesia rupanya tak kunjung mampu untuk mewujudkan sistem hukum yang lepas dari pengaruh hukum perdata barat. Lambatnya proses pembaruan hukum ini kemudian disindir oleh Presiden Soekarno dalam Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia dengan menyatakan *met de juristen kan ik de wiet van de revolutie niet draaien* (dengan para ahli hukum tidaklah aku bisa menggerakkan roda revolusi). Sindiran ini mendorong Menteri Kehakiman Sahardjo untuk menggagas tidak diakuinya hukum-hukum peninggalan kolonial meskipun belum ada undang-undang yang mencabut aturan-aturan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal-pasal mengenai perjanjian, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi misalnya, kerap ditemukan sebagai dasar pengambilan putusan dalam perkara-perkara ekonomi syariah. Lihat putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.JK, Putusan 283/Pdt.G/2021/PA,Bgl dan Putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: Huma, 2014). Hlm 177

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 200-201

Sebagaimana diketahui, berlakunya hukum peninggalan Belanda didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan:

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berdasarkan ketentuan ini maka semua aturan hukum peninggalan pemerintah kolonial dianggap masih berlaku meski Indonesia telah merdeka. Akan tetapi menurut Sahardjo, perlu diingat pula keberadaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 yang menyatakan:

Selama badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar **masih berlaku asal saja tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, aturan-aturan lama peninggalan belanda berlaku sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Mengacu pada argumentasi tersebut, ketentuan mengenai penggolongan penduduk tidaklah dikenal dalam UUD 1945 sehingga meskipun belum terdapat aturan yang secara tegas mencabut, namun ketentuan Pasal 163 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 harus dinyatakan tidak berlaku.<sup>4</sup>

Dengan berdasarkan pada logika yang sama, Sahardjo menyarankan agar *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* tak seharusnya dipandang sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>5</sup> Begitu pula undang-undang kolonial yang khusus diberlakukan bagi golongan eropa tidak lagi merupakan hukum tertulis (*geschreven recht*), melainkan sekedar dokumen tidak resmi yang memuat hukum tidak tertulis (*beschreven recht*). Menurut pendapat ini, hukum yang berlaku dalam KUHPerduta hanyalah apa yang benar-benar sudah berlaku sebagai hukum yang hidup di Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas negara, hukum adat atau yang sudah diterima oleh hukum adat.<sup>6</sup>

Pikiran di atas nampaknya menjadi dasar yang mendorong terbitnya Sema 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai undang-undang. Melalui Sema ini Mahkamah Agung secara eksplisit menganggap sejumlah pasal dalam KUHPerduta tidak lagi berlaku. Seperti pasal 108 dan 110 tentang wewenang seorang istri untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suami, pasal 128 ayat (3)

---

<sup>4</sup> Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek* (Bandung: Alumni, 1982). Hlm. 54-55

<sup>5</sup> Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Hlm. 201

<sup>6</sup> Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Hlm. 57-60

tentang pengakuan anak, pasal 1682 yang mengharuskan dilakukannya penghibahan dengan akta notaris dan sejumlah pasal lainnya.

Gagasan-gagasan ini kemudian memudar pasca lengsernya pemerintahan orde lama. Keinginan untuk menarik modal asing berinvestasi di Indonesia menuntut tersedianya suatu instrumen hukum yang memberikan kepastian. Pemerintah orde baru melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun I mengakui perlunya penegakan *rule of law* dan penegakan asas legalitas baik dalam hukum formil maupun materil. Pada kondisi inilah *Burgerlijk Wetboek* nampak dirasa sesuai untuk kembali diterapkan. Selain itu, kondisi ini juga didukung dengan pendapat bahwa KUHPerdota masih berlaku sepanjang belum dilakukan tindakan-tindakan perundang-undangan dan bahwa hakim tidak bisa menetapkan sendiri ketentuan mana yang berlaku dalam KUHPerdota.

### **Hukum Peradilan Agama**

Terlepas dari perdebatan di atas, setidaknya hingga tahun 1990-an secara faktual terdapat aturan yang secara eksplisit menggunakan penggolongan penduduk. Seperti Pasal 111 Permen Agraria No 3 Tahun 1997 yang membagi jenis-jenis surat tanda bukti ahli waris menurut golongan penduduk. Putusan 75 K/Ag/1995 yang mengakui penundukan diri pewasiat kepada hukum perdata barat juga mengisyaratkan masih berlaku dan diakuinya penggolongan penduduk di masa itu.

Tim peneliti BPHN yang diketuai oleh Sunaryati Hartono menyatakan bahwa penggolongan penduduk sejatinya telah dihapus melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI juga dianggap telah menghapus keberlakuan penggolongan penduduk karena telah menggantinya dengan konsep warga negara Indonesia.<sup>7</sup> Namun demikian undang-undang kewarganegaraan tidaklah menyatakan dengan tegas pencabutan Pasal 163 I.S. Kalaupun penggolongan penduduk telah dianggap terhapus, maka timbul persoalan, hukum perdata mana yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Terlepas dari tarik menarik antara hukum perdata barat dan hukum adat, hukum perdata Islam justru kian menguat kedudukannya dalam praktik. Hukum perdata Islam kiranya merupakan salah satu jenis hukum yang terus bertahan dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia meski tidak terdapat suatu aturan tertulis sistematis yang mengatur keberlakuannya. Sebelum kehadiran kompilasi hukum islam, hukum-hukum yang digunakan pada lingkungan peradilan agama merupakan doktrin-doktrin yang tertuang

---

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda* (Jakarta, 2015). Hlm. 14-15

dalam berbagai kitab-kitab fikih. Doktrin-doktrin ini dituangkan dalam putusan-putusan dari masa ke masa hingga menjadi suatu ciri dari argumentasi hukum pada lingkungan peradilan agama. Hukum perdata Islam kiranya merupakan salah satu contoh konkrit bentuk hukum yang hidup di masyarakat.

Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 peradilan agama kian menegaskan berlakunya hukum perdata Islam bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Terdapat setidaknya dua hal yang menyebabkan tegasnya keberlakuan hukum perdata Islam dalam undang-undang *a quo*. Pertama, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang islam dalam perkara-perkara tertentu. Secara eksplisit pasal ini menyatakan:

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Jika penggolongan penduduk dianggap masih berlaku, maka frasa "bagi rakyat pencari keadilan" dalam ketentuan di atas menunjukkan bahwa peradilan agama merupakan peradilan bagi seluruh rakyat tanpa memandang golongan penduduk tertentu. Sesuai frasa "yang beragama Islam", penduduk golongan eropa, timur asing maupun bumiputra sepanjang beragama islam merupakan pencari keadilan yang tunduk pada putusan peradilan agama. Frasa "mengenai perkara tertentu" menunjukkan bahwa ketundukan tersebut tidak berlaku pada setiap hal melainkan sejumlah perkara tertentu yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Kedua, dihapuskannya hak opsi untuk melakukan pembagian warisan. Dalam penjelasan umum undang-undang lama peradilan agama (UU 7 Tahun 1989) dinyatakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. Penjelasan ini memang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan digunakan dalam pembagian waris, namun di saat bersamaan dapat pula bermakna bahwa terhadap bidang lain yang menjadi kewenangan peradilan agama tidaklah terbuka kesempatan untuk memilih hukum yang berlaku bagi mereka. Karena jika terbuka kemungkinan untuk memilih hukum yang berlaku dalam bidang-bidang di luar mengenai kewarisan, maka hal tersebut seharusnya dinyatakan sebagaimana pilihan hukum dalam kewarisan. Kini hak opsi untuk pembagian waris telah dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap rakyat yang beragama islam tanpa memandang dari golongan penduduk mana mereka berasal harus tunduk pada lingkungan peradilan agama dalam sejumlah perkara tertentu. Peradilan Agama sendiri sejak masa penjajahan Belanda telah konsisten dalam menerapkan hukum Islam sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Penggunaan sejumlah ketentuan yang secara umum dikenal sebagai produk non-hukum islam tidak harus menimbulkan anggapan bahwa peradilan agama menggunakan hukum kafir. Justru dengan pendekatan teori *receptio a contrario*, ketentuan-ketentuan hukum seperti KUHPerduta dan hukum adat dapat diterapkan pada peradilan agama.

Pokok pikiran teori *receptio a contrario* secara sederhana ialah berlakunya hukum adat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup> Jika makna ini kita perluas, maka segala jenis hukum dapat berlaku dan diterapkan pada perkara-perkara yang diperiksa oleh peradilan agama, termasuk ketentuan KUHPerduta. Dengan catatan sepanjang aturan hukum tersebut tidak bertentangan atau bahkan justru berkesesuaian dengan hukum islam.

### **Mewujudkan Idealitas**

Secara yuridis penggolongan penduduk memang mungkin masih berlaku, namun demikian penggolongan tersebut sudah tidak lagi berlaku dalam perkara-perkara perdata tertentu atas seseorang yang beragama Islam. Status seseorang sebagai muslim telah dengan sendirinya menghilangkan penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 I.S. pada diri orang tersebut. Dengan statusnya sebagai seorang muslim, maka Ia dengan sendirinya tunduk pada hukum Islam, setidaknya dalam bidang-bidang tertentu.

Umat islam pernah memiliki suatu bentuk kodifikasi hukum seperti halnya KUHPerduta yaitu Al-Majalla Al-Ahkam Al-Adliyyah yang merupakan aturan sipil islam pada masa kerajaan Islam uthmaniyyah. Dalam konteks Indonesia, kehadiran kompilasi hukum Islam sejatinya merupakan suatu terobosan yang luar biasa. Namun bila dibandingkan dengan KUHPerduta yang memiliki lebih dari 1800 pasal, maka tidak heran jika terdapat detil-detil kecil yang belum dapat dijangkau oleh KHI. Kenyataan bahwa KUHPerduta telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai dasar bagi pelaksanaan sebagian besar praktik perdata juga mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk meninggalkan norma-norma di dalamnya.

Penggunaan KUHPerduta dalam proses mengadili sengketa pada peradilan agama sejatinya tidak lepas dari upaya untuk mengisi kekosongan hukum, akan tetapi penerapannya tetaplah harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Hakim dalam

---

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1985). Hlm. 62

hal ini berperan sebagai penemu dan pembaharu hukum yang menggunakan KUHPerdota sebagai salah satu dari sekian banyak sumber hukum untuk mengisi kekosongan. Konsep ini kiranya merupakan penerapan nyata dari *teori receptio a contrario* yang memang sejak lama diakui dalam doktrin hukum islam di Indonesia.